

PERATURAN DESA KEDAMEAN
NOMOR 08 TAHUN 2019

TENTANG
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA



DESA KEDAMEAN KECAMATAN KEDAMEAN
KABUPATEN GRESIK
JAWA TIMUR



**KEPALA DESA KEDAMEAN
KABUPATEN GRESIK**

**PERATURAN DESA KEDAMEAN
NOMOR 08 TAHUN 2019**

**TENTANG
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDAMEAN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a, b, c dan d, Pasal 4 huruf a, b, c, d dan e. Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gresik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kedamean Kecamatan Kedamean dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5717);
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 - 5. Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 25);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDAMEAN
dan
KEPALA DESA KEDAMEAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA KEDAMEAN TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Kedamean
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kedamean
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki oleh desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
9. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.

11. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah desa yang ditandatangani oleh Ketua BPD dan Kepala Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Desa ini adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Desa dalam menata kewenangan desa sesuai asas rekognisi (pengakuan) dan asas subsidiaritas (pemberian kewenangan) dan pelaksanaan penugasan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kepada Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Desa ini adalah dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan Desa, yang meliputi :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
- d. Pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Desa ini meliputi:

- a. kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul;
- b. kewenangan lokal berskala desa;
- c. mekanisme pelaksanaan kewenangan desa;
- d. pungutan desa; dan
- e. pembiayaan;

BAB V KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 5

1. Kewenangan Desa Kedamean berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, meliputi:
 - a. sistem organisasi masyarakat;
 - b. sistem organisasi pemerintahan desa;
 - c. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - d. pengelolaan tanah kas desa; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat desa
2. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul hasil identifikasi dan inventarisasi yaitu:

2. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul hasil identifikasi dan inventarisasi yaitu:
 - a. pengelolaan Tanah Kas Desa, yang termasuk tanah bengkok/ganjaran;
 - b. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;
 - c. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
 - d. pendayagunaan dan Pemanfaatan tanah-tanah desa untuk keperluan pembangunan desa;
 - e. pengembangan budaya gotong royong;
 - f. pengembangan seni budaya tradisi dan adat istiadat desa;
 - g. pemugaran makam leluhur;
 - h. syukuran pasca panen;
 - i. pengangkatan juru kunci makam;
 - j. memelihara dan mengamankan kekayaan dan aset desa;
 - k. memelihara dan mengamankan batas desa; dan
 - l. Pemanfaatan dana hibah dari hasil ganti rugi garapan tanah GG;

BAB VI KEWENANGAN LOKAL BERSEKALA DESA

Pasal 6

1. Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi :
 - a. pengelolaan pasar desa;
 - b. pengelolaan pemandian umum;
 - c. pengelolaan jaringan irigasi;
 - d. pengelolaan permukiman masyarakat desa;
 - e. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - f. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - g. pengelolaan perpustakaan desa;
 - h. pengelolaan embung desa;
 - i. pengelolaan air minum berskala desa; dan
 - j. pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
2. Kewenangan lokal berskala desa hasil identifikasi dan inventarisasi yaitu :
 - a. penyiapan patok dan dokumen;
 - b. penataan dan pembentukan dusun;
 - c. peningkatan kapasitas aparatur desa, BPD dan lembaga- lembaga desa lainnya;
 - d. pengembangan administrasi dan informasi desa serta kearsipan desa;
 - e. pendataan penduduk dan potensi desa serta pendayagunaan profil desa;
 - f. pengelolaan BUMDesa;
 - g. penetapan kerjasama antar desa;
 - h. pengelolaan sarana dan prasarana milik desa;
 - i. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat desa;
 - j. penyuluhan penyalahgunaan narkoba dan zat aditif di desa;

- m. pengembangan produk unggulan desa;
- n. pengembangan pusat perekonomian desa;
- o. pengelolaan wisata desa;
- p. pengelolaan lahan kritis skala desa;
- q. pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- r. pengelolaan persampahan di desa;
- s. pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah dan masyarakat desa;
- t. membina kerukunan warga masyarakat desa dan umat beragama;
- u. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di desa;
- v. fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda desa;
- w. fasilitasi dan penguatan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat;
- x. penyuluhan program-program pemerintah dan sosialisasi berbagai peraturan;
- y. penanganan kebakaran pemukiman dan lahan; dan
- z. pembangunan jalan milik desa;

BAB VII MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA Pasal 7

Mekanisme penyelenggaraan kewenangan desa meliputi:

- a. Kepala Desa melakukan sosialisasi hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa kepada Masyarakat Desa;
- b. Pemerintahan Desa menyatakan diri terhadap hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan menetapkan berita acara kesepakatan pemerintahan desa dan BPD;
- c. Berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf b, menjadi dasar penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa; dan
- d. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

10 BAB VIII PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 8

- 1. Setiap Desa melaksanakan penataan kewenangan Desa berdasarkan daftar rincian kewenangan Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- 2. Pelaksanaan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih sesuai dengan situasi, kondisi, kebutuhan dan kemampuan lokal Desa berdasarkan skala prioritas.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan bagi proses sosialisasi, pembuatan berita acara dan penyusunan Peraturan Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 10

Dana Desa yang bersumberdari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan Local berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

BAB X PENGAWASAN DAN PELAPORAN Pasal 11

BPD melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan desa yang dilakukan pemerintah desa.

Pasal 12
BPD berkewajiban menerima pengajuan laporan penyelenggaraan Pemerintahan desa yang dilaksanakan pemerintah desa.Dst..

BAB XII PUNGUTAN DESA

Pasal 13

Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kedamean

Ditetapkan di Kedamean
pada tanggal 20 Desember 2019
KEPALA DESA KEDAMEAN,



Diundangkan di Kedamean
pada tanggal 20 Desember 2019
SEKRETARIS DESA KEDAMEAM

CHUSNUL FAIZIN, S.Ag

LEMBARAN DESA KEDAMEAN TAHUN 2019 NOMOR 08

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(B P D)
DESA KEDAMEAN KEC. KEDAMEAN KAB. GRESIK

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR : 08 TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA KEDAMEAN TENTANG
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDAMEAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a, b, c dan d, Pasal 4 huruf a, b, c, d dan e. Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gresik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Persetujuan Penetapan Peraturan Desa Tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kedamean Kecamatan Kedamean dengan Surat Keputusan BPD;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
5. Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 25);
6. Rancangan Peraturan Desa Kedamean Nomor 07 Tahun 2019 tentang Rancangan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kedamean Tahun 2019 Nomor 07);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Persetujuan Penetapan Peraturan Desa Kedamean tentang Rancangan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

DITETAPKAN DI : KEDAMEAN
PADA TANGGAL : 17 DESEMBER 2019
KETUA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(B P D)
DESA KEDAMEAN KEC. KEDAMEAN KAB. GRESIK**

**BERITA ACARA RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

Pada hari ini **SENIN** tanggal 17 bulan **DESEMBER** Tahun 2019 bertempat di Balai Desa Kedamean, telah dilaksanakan Rapat BPD membahas Rancangan Peraturan Desa Kedamean tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Peserta rapat adalah sebagaimana daftar terlampir yang telah ditandatangani oleh peserta rapat yang meliputi :

- | | |
|---|-------|
| 1. Ketua, Wk.Ketua BPD (Selaku Pimpinan Rapat) | Orang |
| 2. Kepala Desa Kedamean | Orang |
| 3. Anggota BPD sebanyak | Orang |
| 4. Perangkat Desa Kedamean sebanyak | Orang |
| 7. Pengurus Tim Penggerak PKK | Orang |
| 9. Camat / Pendamping Desa / lain yang ditunjuk | Orang |

Hal-hal yang disepakati dalam musyawarah tersebut yaitu :

Menetapkan dan menyetujui :

1. Rancangan Peraturan Desa Kedamean tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagai dasar Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Kedamean.

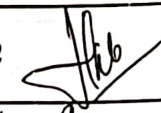
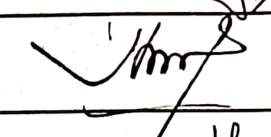
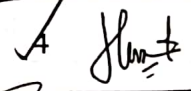
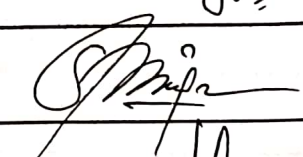
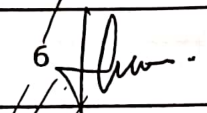
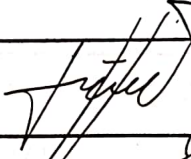
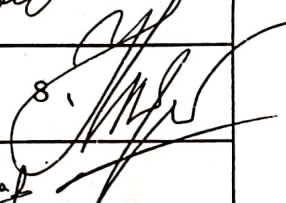
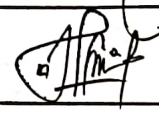
PIMPINAN RAPAT
KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



**DAFTAR HADIR RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDAMEAN
(KHUSUS B P D)**

HARI/TGL/BLN/TH : SENIN, 17 Desember 2019

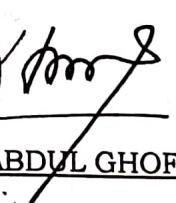
POKOK BAHASAN : RANCANGAN PERATURAN DESA KEDAMEAN TENTANG
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. SISWANTO	Ketua	1 
2	SUDIONO	Wakil Ketua	2 
3	MUHAMMAD ABDUL GHOFUR	Sekretaris	3 
4	AHMAD SUSIANTO	Anggota	4 
5	SUGENG PRASETYA WIDADA	Anggota	5 
6	SHOLIKAN	Anggota	6 
7	SUWONO	Anggota	7 
8	MAWARDI	Anggota	8 
9	MEI KURNIA ILAHI	Anggota	9 

SEKRETARIS

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

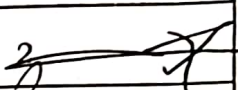
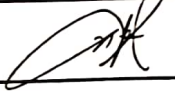
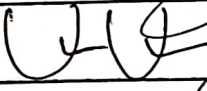



MUHAMMAD ABDUL GHOFUR, S.Pd.I

**DAFTAR HADIR RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDAMEAN
(SELAIN BPD)**

HARI/TGL/BLN/TH : SENIN, 17 Desember 2019

POKOK BAHASAN : RANCANGAN PERATURAN DESA KEDAMEAN TENTANG
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ABDUL MUFID	Kepala Desa	1 
2	CHUSNUL FAIZIN, S.Ag	Sekretaris Desa	2 
3	SITI MAIMUNAH	Kaur Keuangan	3 
4	MOCH. SAKRIM	Kaur Tata Usaha	4 
5	AHMAD MUAYYAD U A	Kaur Perencanaan	5 
6	SUHARJO	Kasi Pemerintahan	6 
7	NUR HAFIDZ	Kasi Kesra	7
8	SAI	Kasi Pelayanan	8 
9	SUHARTOYO	Kasun Kedamean	9 
10	WIYANTO	Kasun Balongirambah	10 
11	BAMBANG SISWANTO	Kasun Pilanggresik	11 
12			12
13			13
14			14

SEKRETARIS
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



MUKHAMMAD ABDUL GHOFUR, S.Pd.I